



**PUTUSAN**

**Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kampung Dare Atakkae RT 002, RW 007, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Ridwan, S.H., M.H dan Agus, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Poros Pare Rappang, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email agussh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 451/SK/AD/X/2024/PA.Sidrap tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di kediaman Atakkae Lingkungan II Uluale (depan Rumahnya Laerong/Patimari), Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1431 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 116/13/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun dan kemudian pindah dirumah sendiri selama 5 tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak bernama:
  - Anak pertama
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
  1. Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Diana dan sekarang telah menikah;
  2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Peggugat
  3. Tergugat sering ke Kafe

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



4. Bahwa pada bulan September tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi bersama dengan perempuan bernama Diana (sudah kawin), sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan lebih;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Aquo, pernah mengajukan perkara dengan Register nomor :280/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, tertanggal 8 Mei 2024;
7. Bahwa dalam perkara Register nomor: 280/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, tertanggal 8 Mei 2024 telah dicabut antara Penggugat dengan Tergugat karena damai dan Tergugat berjanji tidak akan berhubungan dengan wanita tersebut diatas namun kenyataannya malah pergi lagi bersama perempuan tersebut;
8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi justru orang tua tergugat mendatangi rumah Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat dan nenek Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 28 Oktober 2024 dan 06 November 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/13/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 10 Juni 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya P;

**B. Saksi-saksi:**

**1. Saksi Pertama**, usia 33 tahun, mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun dan kemudian pindah di rumah sendiri selama 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Akbar bin Muh. Laolli;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan perkara ini. Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak Juni tahun 2023;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



perempuan yang bernama Diana bahkan Tergugat sudah pernah menikah siri sekitar 3 (tiga) bulan lalu;

- Bahwa saksi tahu jika Tergugat telah menikah siri dengan Diana, karena saksi pernah ke rumah Diana dan menanyakan kepada orangtuanya. Bahkan orangtuanya Diana menyampaikan bahwa Diana telah hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah dengan Diana, karena saksi tidak hadir saat itu. Tapi semua orang di kampung sudah tahu jika Tergugat dengan Diana telah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2024, atau sudah selama 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa masih ada hubungan keluarga antara Fitriani dengan istri baru Tergugat;
- Bahwa jarak rumah yang ditempati dahulu oleh Diana sangat dekat dari rumah Penggugat, satu rumah dari rumahnya;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi anaknya dan Penggugat setelah menikah dengan Diana;
- Bahwa status Diana janda mati;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai pada bulan Mei 2024 namun rujuk, karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yaitu selingkuh;;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi kedua**, usia 43 tahun, mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun dan kemudian pindah di rumah sendiri selama 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Akbar bin Muh.Laolli;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap ke persidangan. Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak Juni tahun 2023;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang perempuan yang bernama Diana bahkan Tergugat sudah pernah menikah siri sekitar 3 (tiga) bulan lalu;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap





- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat menikah siri dengan Diana karena Tergugat yang mengaku sendiri kepada saksi bahkan Diana sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa Diana yang menyampaikan sendiri kepada saksi bahwa telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat dan Diana tinggal bersama setelah menikah siri tidak tahu alamatnya di mana tapi sepengetahuan saksi tinggal bersama di tempat membuat bata merah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2024, atau sudah selama 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jjs.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang perempuan yang bernama Diana bahkan Tergugat sudah pernah menikah siri sekitar 3 (tiga) bulan lalu, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



*Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang perempuan yang bernama Diana bahkan Tergugat sudah pernah menikah siri sekitar 3 (tiga) bulan lalu, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2024 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2010, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya.

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi mengenai bahwa Tergugat telah menikah siri dengan Perempuan bernama Diana dan telah tinggal bersama dengan Perempuan tersebut serta bahwa Perempuan tersebut telah hamil, meskipun keterangan tersebut bersifat de auditu namun kedua saksi mendengar dari subjeknya langsung in casu saksi kedua mengetahui dari informasi Tergugat sendiri, dan saksi pertama mengetahui dari orang tua perempuan yang dinikahi siri Tergugat, berdasarkan hal ini Majelis Hakim menilai bahwa terbukti pula mengenai Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain serta bahwa perempuan tersebut telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2010;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal Bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Juni tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang perempuan yang bernama Diana bahkan Tergugat sudah menikahi Perempuan tersebut sekitar 3 (tiga) bulan lalu;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa sejak bulan September tahun 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 2 (dua) bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 Penggugat pernah memasukkan perkara cerai gugat terhadap Tergugat namun Penggugat mencabutnya karena Tergugat berjanji tidak akan berselingkuh lagi;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat Tergugat menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang perempuan yang bernama Diana bahkan Tergugat sudah pernah menikah siri sekitar 3 (tiga) bulan lalu. Demikian pula bahwa pada bulan Mei 2024 Penggugat pernah memasukkan perkara cerai gugat terhadap Tergugat namun Penggugat mencabutnya karena Tergugat berjanji tidak akan berselingkuh lagi. Dengan demikian, pisah tempat tinggal terakhir ini adalah bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*", yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi namun terdapat unsur harus berpisah paling singkat selama 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Tergugat yang mengulangi kembali kesalahannya (berselingkuh) yang telah memperoleh maaf dari Penggugat pada pengajuan perkara perceraian sebelumnya yang oleh Penggugat perkara tersebut dicabut, dan fatalnya lagi perpisahan tempat tinggal kali ini adalah karena Tergugat menikah lagi tanpa izin Penggugat kemudian Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat, kondisi ini merupakan kekerasan psikis yang telah berulang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Majelis Hakim menilai kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat psikis berupa tindakan seorang suami berselingkuh kemudian dimaafkan kemudian diulangi lagi perselingkuhan tersebut bahkan menikah lagi tanpa izin istri merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang relatif lebih bersifat menyakiti Penggugat jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap fisik;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat sebagaimana fakta tersebut mengakibatkan rasa tidak berdaya pada diri Penggugat dan jika terus dibiarkan maka dikhawatirkan akan memberikan penderitaan yang lebih mendalam pada diri Penggugat, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 7 UU

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwasanya kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 12 November 2024

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Mindriani Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Icha Satriani, S.H.**

**Mun'amah, S.H.I., M.H.**

**Fahmi Arif, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mindriani Amin, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Sidrap